

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
YANG MENGGUNAKAN ALAT TANGKAP IKAN YANG DILARANG
DIWILAYAH PERAIRAN PERIKANAN NEGARA INDONESIA**

(PUTUSAN NOMOR 418/PID.Sus-LH/2016/PN.PLG)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh:

MUHAMMAD ASRI BAHARI

1510012111017

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG**

2018

No. Reg : 22/PID-02/II-2019

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

LEMBAR PERSETUJUAN

No. Reg : 22/PID-02/II-2019

Nama : Muhammad Asri Bahari
NPM : 1510012111017
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Yang Menggunakan Alat Tangkap Ikan Yang Dilarang Di Wilayah Perairan Perikanan Negara Indonesia (Putusan Nomor 418/PID.Sus-LH/2016/PN.PLG

Telah disetujui untuk diuji pada Hari Senin Tanggal Sebelas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas untuk dipertahankan dihadapan penguji

1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Pembimbing I) _____
2. Syafridatati, S.H., M.H. (Pembimbing II) _____

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**

(Yetisma Saini, S.H., M.H.)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA






PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg : 22/PID-02/II-2019


Nama : Muhamad Asri Bahari
NPM : 1510012111017
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Yang Menggunakan Alat Tangkap Ikan Yang Dilarang Di Wilayah Perairan Perikanan Negara Indonesia (Putusan Nomor 418/PID.Sus-LH/2016/PN.PLG)

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Pidana pada Hari Sabtu Tanggal Enam Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Ketua) 
2. Syafridatati, S.H., M.H. (Sekretaris) 
3. Yetisma Saini, S.H., M.H. (Anggota) 
4. Rianda Seprasia, S.H., M.H. (Anggota) 
5. Hendriko Arizal, S.H., M.H (Anggota) 

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
YANG MENGGUNAKAN ALAT TANGKAP IKAN YANG DILARANG DI
WILAYAH PERAIRAN PERIKANAN NEGARA INDONESIA**

(PUTUSAN NOMOR 418/PID.Sus-LH/2016/PN.PLG)

Muhammad Asri Bahari¹, Dr.UningPratimaratri¹, Syafridatati¹.

Pogram Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta,

Email : Masribahari@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana menggunakan alat tangkap ikan ilegal diatur oleh Pasal 85 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor: 45 Tahun 2009). Terdakwa R melakukan tindak pidana menggunakan tangkap ikan yang dilarang diperairan Tanjung Manjangan Kabupaten Organ Komerling Ilir. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini: 1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana yang menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang di wilayah perairan perikanan Negara Indonesia pada perkara Nomor 418/PID.Sus-LH/2016/PN.PLG. 2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam perkara Nomor.418/PID.Sus-LH/2016/PN.PLG. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan dengan studi dokumen, dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan: 1. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana yang menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang sesuai Undang-undang Perikanan, dalam Pasal 85 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor: 45 Tahun 2009). Terdakwa dipidana penjara selama (satu) tahun (delapan) bulan dan denda Rp2.0000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 6 bulan. 2. Pertimbangan Hakim terdiri dari yuridis berdasarkan dakwaan penuntut umum, keterangan saksi dan keterangan terdakwa, pertimbangan non yuridis memberatkan dan meringankan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Kata kunci : Pertanggungjawaban, alat tangkap, ikan, perikanan

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta bimbingan, kekuatan lahir bathin, dan tidak lupa pula penulis ucapkan salam serta salawat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap kealam yang terang benderang seperti saat ini. Penulis sangat bersyukur atas kelancaran serta adanya dorongan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu yang berjudul :

“ PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENGGUNAKAN ALAT TANGKAP IKAN YANG DILARANG DIWILAYAH PERAIRAN PERIKANAN NEGARA INDONESIA “

Tujuan dari penyusunan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk bisa menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Bung Hatta.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak rintangan-rintangan yang harus dihadapi. Namun berkat dorongan, bimbingan dan bantuan dari beberapa pihak serta kerja keras dari penulis, akhirnya skripsi ini bisa diselesaikan dalam rangka memenuhi syarat untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penyusunan skripsi ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang sebesar-

besarnya kepada ibu **Dr. Uning Pratimaratri S.H.,M.Hum** selaku pembimbing I dan ibu **Syafridatati S.H., M.H** selaku pembimbing II dengan cinta dan kasih sayang selalu dan tidak henti-hentinya memberikan bimbingan, dorongan, dan semangat yang luar biasa. Dengan terselesaikannya skripsi ini, merupakan salah satu wujud perjuangan yang terbaik. Semoga Allah SWT merahmati kita semua, Aamiin.

Didalam pengerjaan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak hal. Oleh sebab itu, disini penulis sampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu **Dwi Astuti Palupi S.H.,M.Hum** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak **Dr. Zarfinal S.H., M.H** selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu **Yetisma Saini S.H., M.H** selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Bung Hatta.
4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu yang selama proses perkuliahan telah memberikan begitu banyak ilmu kepada saya, yang nantinya dapat saya aplikasikan dalam dunia kerja
5. Karyawan/i Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu memperlancar jalannya administrasi
6. Yang paling teristimewa dan yang paling saya cintai dan saya sayangi kedua orang tua saya yaitu Ayahanda **Amri. BSC** yang selalu mendoakan saya dan mengajarkan saya tentang apa itu kerja keras dan Mama saya **Ir. Sri Wahyuni**

yang selalu mendoakan saya, memberikan saya semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dan sangat membantu saya menulis skripsi ini menjadi tempat bertanya bertukar pikiran dalam penulisan skripsi ini dan mengajarkan saya menjadi seorang yang mandiri.

7. Untuk kedua adik yang saya sayangi **Widiarti Andayani** dan **Sri Ayu Indri Puspita Sari** yang telah memberikan semangat kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada **Ragita Isyoni Putri** yang telah memberikan setiap waktunya dan selalu sibuk untuk memberikan semangat dan apabila penulis sedang malas untuk mengerjakan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Dan seluruh pihak-pihak yang turut membantu dalam kelancaran selama perkuliahan dan pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun demi perbaikan dimasa yang akan datang. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas semua kebaikan hambanya, amiiin...

Padang, Februari 2019

Penulis

Muhammad Asri Bahari
1510012111017

DAFTAR ISI

ABSTRAK	I
KATAPENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Metode penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	1
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	11
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	14
3. Subyek Pertanggungjawaban Pidana.....	15
4. Jenis-Jenis Tindak Pidana	16
5. Unsur-Unsur Tindak Pidana	18
B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Penangkapan Ikan	18
1. Pengertian Tindak Perikanan	19
2. Kategori Tindak Perikanan	20
3. Tinjauan tentang Alat Tangkap Ikan dan Jenis Alat Tangkap Ikan	23
4. Pengertian Alat Tangkap Ikan	23
5. Macam-Macam Alat Penangkapan Ikan	24
C. Tinjauan tentang Putusan hakim	27
1. Pengertian Putusan hakim	27
2. TujuandariPutusan Hakim	28
3. Macam-MacamPutusan Hakim	29
BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana yang Menggunakan Alat Tangkap Ikan yang Dilarang di Wilayah Perairan Perikanan Negara Indonesia Pada Perkara	35

Nomor 418/PID.Sus-LH/2016/PN.PLG	
B. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana dalam Perkara Nomor 418/PID.Sus- LH/2016/PN.PLG	39
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	50
B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA